



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2524 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk., berkedudukan Kantor Pusat Landmark Center Tower A 26-31 FLOOR Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Jakarta Selatan 12910, Kantor Cabang Bengkulu 2, Jalan Kapten Tendean Nomor 05 A Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, diwakili oleh HILMI selaku Kepala Cabang Bengkulu berdasarkan Surat tanggal 25 Januari 2016, dalam hal ini memberi kuasa kepada: AIZAN, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Aizan Dahlan, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Irian Nomor 56 Kelurahan Sukamerindu, Bengkulu, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **HUSMIATI**, bertempat tinggal di Jalan Semeru RT.03 RW.01, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;
2. **YANTO**, bertempat tinggal di Jalan Dempo RT.18 RW.04 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU, CQ. KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU**, dalam hal ini memberi kuasa kepada: IRVON DESVI PUTRA, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016;
2. **MECKY SUPRIANSYAH, SE.**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT.21 RW.01, Nomor 27 Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2524 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-muko;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa PT Adira Dinamika Multi Finance adalah Perusahaan Pembiayaan Berbadan Hukum berdasarkan Akta Pendirian Nomor 131 Tanggal 13 Nopember 1990, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor C2-19.HT.01.01.TH.91 Tanggal 8 Januari 1991, dan didaftarkan dalam register untuk maksud itu yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Nomor 34/Not.1991/PN.JKT.SEL pada tanggal 14 Januari 1991, serta diumumkan dalam Tambahan Nomor 421 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 12 tanggal 8 Februari 1991, Perseroan berkedudukan kantor pusat; Landmark Center Tower A, 26 – 31st floor, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Jakarta Selatan 12910, Kantor Cabang Bengkulu 2: Jalan Kapten Tendean Nomor 5 A Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
2. Bahwa Penggugat selaku perusahaan pembiayaan melakukan pembiayaan pembelian untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 4 antara Turut Tergugat III dengan Tergugat II sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012 (Bukti P-1), yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Turut Tergugat III dengan data-data unit kendaraan sebagai berikut :

Merk : Daihatsu Xenia VVT-I XI FAM;
Type : F 601 RV GMDFJJ;
Nomor Polisi : BD 1319 AK;
Nomor Rangka : MHKV1BA2JBK101853;
Nomor Mesin : DH68021;
Tahun Pembuatan : 2011;
Pergunaan : Pribadi;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2524 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id H-09612294 F;

BPKB atas nama : Bren Adriansyah;

STNK atas nama : Bren Adriansyah;

Selanjutnya di sebut Kendaraan;

3. Bahwa Penggugat melakukan pembiayaan terhadap kendaraan yang dibeli Turut Tergugat III dari Tergugat II berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi Turut Tergugat III dan Tergugat II, diantaranya:
 - a. Surat Pernyataan dan keabsahan surat-surat kendaraan tertanggal 14 Desember 2016, (Bukti P-2);
 - b. Surat Pernyataan yang menjelaskan telah menjual kendaraan kepada Turut Tergugat III serta Kendaraan bukan merupakan titipan dari pihak lain tertanggal 14 Desember 2012, (Bukti P-3);
 - c. Surat Pernyataan BPKB Asli tertanggal 14 Desember 2012, (Bukti P-4);
4. Bahwa sebelumnya Penggugat juga telah meminta pemeriksaan terhadap keaslian Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Pihak Samsat Ditlantas Polda Bengkulu dan telah di Register dengan Nomor 024/SIEBPKB/XII/2012/DITLL.BKL tanggal 12 Desember 2012 (Bukti P-5),
5. Bahwa sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012, total pembiayaan Penggugat terhadap pembelian kendaraan oleh Turut Tergugat III adalah sebesar Rp105.711.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) termasuk biaya administrasi dan biaya lainnya sehingga total kewajiban ditambah dengan bunga Turut Tergugat III adalah sebesar Rp133.955.975,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dibayar secara angsuran untuk setiap bulannya sebesar Rp3.721.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan tenor (lama angsuran) selama 36 kali pembayaran sebagaimana Riwayat Pembayaran (Bukti P-6);
6. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012 antara Penggugat dan Turut Tergugat III adalah sah menurut hukum dan mengikat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang vide Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012 vide Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara;
7. Bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012, telah di buat Jaminan Secara Fidusia oleh Turut

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2524 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan sebagaimana Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia Nomor 62 tanggal 8 Januari 2013 atas nama Yurnawati, Nomor Perjanjian 067912201887 Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H.,M.Kn. (Bukti P-7);

8. Bahwa terhadap Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia Nomor 62 tanggal 08 Januari 2013 atas nama Yurnawati telah didaftarkan serta diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor W.21.07043.AH.05.01.TH.2013, pada tanggal 15 Maret 2013, Jam 12.22 WIB (Bukti P-8);
9. Bahwa Fidusia merupakan hal penting bagi Penggugat dalam setiap pelaksanaan pembiayaan jual beli yang dilakukan oleh debitur sebagai jaminan pelunasan hutang, sebagaimana di diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, vide Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1); Bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya vide Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
10. Bahwa kemudian Turut Tergugat III telah melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran ke-17 dan angsuran seterusnya, untuk itu Penggugat telah menyampaikan kepada Turut Tergugat III Surat Peringatan I tertanggal 24 April 2014 (Bukti P-9), Surat Peringatan II tertanggal 2 Mei 2014 (Bukti P-10), serta Surat Peringatan Terakhir tertanggal 9 Mei 2014 (Bukti P-11);
11. Bahwa tindakan Turut Tergugat III yang tidak mengindahkan Surat Peringatan I sampai dengan Peringatan Terakhir merupakan cidera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia vide Pasal 15 ayat (2) menyatakan "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai

Hal. 4 dari 21 hal. Put. Nomor 2524 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan hukum tetap” serta pasal (3) menyatakan “Apabila Debitor Cidera Janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Lalainya Turut Tergugat III melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Perjanjian Pembiayaan merupakan “cidera janji” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga objek jaminan fidusia tersebut secara hukum sepenuhnya menjadi Hak Penggugat selaku Penerima Fidusia sebagaimana Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia Nomor 62 tanggal 08 Januari 2013 atas nama Yurnawati, Nomor Perjanjian 067912201887 Notaris Emy Efrianti Agustini, SH.,M.Kn., dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.21.07043.AH.05.01.TH.2013, tanggal 15 Maret 2013; Bahwa untuk itu dengan alasan apapun tidak satu orangpun memiliki Hak untuk menguasai Kendaraan yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut termasuk Tergugat I maupun Tergugat II;

12. Bahwa telah terjadi permasalahan keperdataan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat II yang berlanjut kepada konflik pidana dan berakhir pada persidangan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana foto kopi Kutipan Putusan Pidana Nomor 95/PID.B/2014/PN BKL (Bukti P-12) yang kami dapat dari Tergugat I pada saat datang kepada Penggugat dan bermaksud meminta Dokumen BPKB Asli Kendaraan, tidak serta merta dapat mempengaruhi permasalahan keperdataan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat II dan menurut hemat kami apabila ada kepentingan keperdataan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat II seharusnya diselesaikan secara keperdataan antara kedua belah pihak;
13. Bahwa proses pidana antara Tergugat I dengan Turut Tergugat II, dimana Turut Tergugat I merupakan Jaksa/Penuntut Umum dalam hal ini dapat dikatakan kurang cermat dalam mempersiapkan penuntutan, dimana barang bukti yaitu kendaraan yang diajukan ke persidangan pidana tidak memiliki dokumen sah kepemilikan kendaraan yaitu BPKB ASLI, dimana dokumen sah kepemilikan kendaraan berada di tangan Penggugat sebagai Penerima Fidusia terhadap objek jaminan fidusia barang bukti kendaraan, seyogyanya dalam persidangan pidana hal ini patut dipertanyakan dan dihadirkan oleh Turut Tergugat I, sehingga patut diduga ada unsur kesengajaan untuk membuat kabur status kepemilikan dan surat menyurat Kendaraan dimaksud;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2524 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II menyerahkan kendaraan beserta STNK asli atas nama Bren Adriansyah kepada pihak berwajib dalam hal ini Polres Bengkulu tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.21.07043.AH.05.01.TH.2013, tanggal 15 Maret 2013, menurut kami tindakan yang dilakukan Tergugat II untuk menyerahkan barang yang bukan kepunyaannya serta barang yang menjadi objek jaminan fidusia berupa kendaraan : Merk Daihatsu Xenia VVT-I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, Nomor BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah adalah perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa putusan persidangan perkara pidana Tergugat I dengan Turut Tergugat II, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 95/PID.B/2014/PN Bkl, yang diputus pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, yang mana dalam amar putusannya menyatakan bahwa;

“Memerintahkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia VVTI type F 601 RV-GMDF11 warna merah metalik Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853. Nomor Mesin DH68021 berikut STNK atas nama Bren Adriansyah; dikembalikan kepada saksi Husmiati binti Alm Hakim”;

Bahwa dari amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 95/PID.B/2014.PN.BKL, telah jelas dan terang hanya mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia VVTI type F 601 RV-GMDF11 warna merah metalik Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853. Nomor Mesin DH68021 berikut STNK atas nama Bren Adriansyah kepada saksi Husmiati binti Alm Hakim hanyalah sebagai barang bukti, dan bukan menyatakan Hak Keperdataan Kepemilikan Barang Bukti dari Kendaraan dimaksud;

Bahwa dengan demikian kendaraan secara hukum sah milik dan di bawah kekuasaan Penggugat (baik untuk menjual, memindahtangankan maupun menyerahkan kepada pihak lain) berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia Nomor 62 tanggal 08 Januari 2013 atas nama Yurnawati, Nomor Perjanjian 067912201887 Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn. serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.21.07043.AH .05.01. TH.2013, tanggal 15 Maret 2013;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2524 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keputusan yang bersangkutan adalah kendaraan yaitu somasi tanggal 2 Mei 2015 (Bukti P-13), dan somasi tanggal 9 Mei 2015 (Bukti P-14), yang pada pokoknya menyatakan agar Penggugat mengembalikan kendaraan kepada Tergugat I, menurut hemat kami somasi tersebut adalah tidak tepat karena kendaraan tersebut adalah milik dan di bawah kekuasaan Penggugat;
17. Bahwa Tergugat I telah membuat laporan ke Polda Palembang tentang dugaan perampasan yang dilakukan oleh external PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, dan Penggugat telah di panggil sebagai saksi sebagaimana Surat Polda Palembang Nomor BAN/336/XI/2015/ Ditreskrimum, tanggal 30 November 2015, perihal Bantuan Keterangan Saksi (Bukti P-15), hal ini juga menurut hemat kami tidak tepat karena kendaraan tersebut adalah milik dan di bawah kekuasaan Penggugat;
 18. Bahwa dengan demikian, tindakan yang dilakukan Tergugat I untuk menguasai dan memiliki barang yang menjadi objek jaminan fidusia berupa kendaraan : Merk Daihatsu Xenia VVT-I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2 JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, Nomor BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah adalah perbuatan melawan hukum;
 19. Bahwa oleh karenanya Tergugat I maupun Tergugat II, atau siapa pun tidak mempunyai hak untuk menguasai dan memiliki kendaraan maupun surat menyurat (STNK asli) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia VVT-I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, Nomor BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah, untuk itu secara hukum kendaraan dimaksud beserta surat menyuratnya (STNK asli) harus di serahkan kepada Penggugat, dalam keadaan utuh, lengkap tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
 20. Bahwa untuk menjamin gugatan ini agar kendaraan tersebut tidak di pindah-tangkalan/dijual-belikan kepada pihak lain, maka penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia VVT-I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, Nomor

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2524 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id;

21. Bahwa apabila pihak Tergugat I, Tergugat II, atau siapa pun yang menguasai Kendaraan maupun surat menyurat (STNK asli) 1 (satu) unit Daihatsu Xenia VVT-I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, Nomor BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah, bila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012 antara Penggugat dan Turut Tergugat III adalah Sah menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa kendaraan maupun surat menyurat (STNK asli) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia VVT-I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, Nomor BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah, berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia Nomor 62 tanggal 08 Januari 2013 atas nama Yurnawati, Nomor Perjanjian 067912201887 Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn. serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.21.07043.AH.05.01.TH.2013, tanggal 15 Maret 2013 adalah sah milik Penggugat, baik untuk menjual, memindahtangankan maupun menyerahkan kepada pihak lain;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I tidak mempunyai hak untuk menguasai dan memiliki kendaraan maupun surat menyurat (STNK asli) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia VVT-I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, Nomor BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah;
5. Menyatakan secara hukum semua tindakan Tergugat I untuk menguasai dan memiliki Kendaraan maupun surat menyurat (STNK asli) 1 (satu) unit Daihatsu Xenia VVT-I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD

Hal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor 2524 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, Nomor BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan secara hukum tindakan yang dilakukan Tergugat II menyerahkan kendaraan: Merk Daihatsu Xenia VVT-I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1 BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, Nomor BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, beserta STNK asli atas nama Bren Adriansyah kepada pihak Polres Bengkulu tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.21.07043.AH.05.01.TH.2013, tanggal 15 Maret 2013, adalah perbuatan melawan hukum;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, atau siapapun yang menguasai Kendaraan maupun surat menyurat (STNK asli) 1 (satu) unit Daihatsu Xenia VVT-I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, Nomor BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh, lengkap tanpa ada gangguan dari pihak manapun selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini;
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserve-toir beslaag*) terhadap 1 (satu) unit Daihatsu Xenia VVT-I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1 BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, Nomor BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, atau siapa pun yang menguasai Kendaraan maupun surat menyurat (STNK asli) 1 (satu) unit Daihatsu Xenia VVT-I XI FAM, Type F 601 RV GMDFJJ, Nomor Polisi BD 1319 AK, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK101853, Nomor Mesin DH68021, Tahun Pembuatan 2011, Penggunaan Pribadi, Warna Merah Metalik, Nomor BPKB H-09612294 F, BPKB atas nama Bren Adriansyah, STNK atas nama Bren Adriansyah untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 2524 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan taat terhadap putusan perkara ini;

11. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang di kalahkan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa, Tergugat I dengan tegas membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2016/PN Bgl, tertanggal 01 Februari 2016, kecuali apa yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Tergugat I adalah sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan taat Hukum, Tergugat dipanggil secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu di rumah kediaman Tergugat I Jalan Semeru RT.03 RW.01 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu dengan Risalah Panggilan Nomor: 05/Pdt.G/2016/PN.Bgl tanggal 03 Februari 2016, Tergugat I memenuhi panggilan tersebut tanpa didampingi kuasa hukum, sebagai bentuk itikad baik Tergugat I menghormati proses hukum karena dipanggil untuk menghadap pada hari persidangan yang telah ditentukan;
3. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Bahwa gugatan Penggugat kurang, karena pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*), Penggugat tidak mengikut sertakan Pihak Kepolisian Republik Indonesia (Penyidik Polres Bengkulu) selaku penyidik dalam perkara pidana penipuan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, mengingat Penyidik lah yang telah menyita barang bukti yang saat ini menjadi objek sengketa gugatan Perdata ini, serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili dan memutuskan Perkara Nomor 95/PID.B/2014/PN Bkl, tanggal 26 Mei 2014, yang dalam putusannya telah menetapkan barang bukti yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini untuk dikembalikan kepada Tergugat I;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka beralasan dan berdasar, gugatan Penggugat adalah batal demi hukum, atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor 2524 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat kabur/obscuur libel, tidak jelas dimana gugatan Penggugat tersebut apakah gugatan perbuatan melawan hukum, sengketa kepemilikan kendaraan, ataukah gugatan wanprestasi (cidera janji), karena berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012 yang dibuat antara Penggugat dan Turut Tergugat III, dinyatakan oleh Penggugat bahwa Turut Tergugat III telah tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran ke 17 dan angsuran seterusnya, sehingga menurut hemat kami hal tersebut adalah gugatan wanprestasi dan cukuplah pihak yang tidak melakukan prestasi saja yang digugat, karena gugatan penggugat tersebut kabur maka oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat dan keliru dalam memposisikan pihak-pihak yang digugat karena dalam perkara ini Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan objek gugatan, karena objek gugatan berupa kendaraan tersebut telah beralih tangan dengan adanya perbuatan hukum jual beli antara Turut Tergugat III dengan Tergugat II yang dibiayai oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 067912201887 tanggal 14 Desember 2012;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dalam menetapkan pihak yang menguasai objek gugatan (kendaraan), dimana dan oleh siapa kendaraan tersebut dikuasai sehingga sudah pasti akan menimbulkan kerancuan terhadap pihak yang berkewajiban menyerahkan kendaraan tersebut, jika gugatan Penggugat adalah masalah/sengketa kepemilikan kendaraan maka cukuplah gugatan ditujukan kepada orang yang menguasai kendaraan tersebut dan apabila ada pihak yang merasa berhak atas kendaraan tersebut secara hukum haruslah dapat membuktikan akan kepemilikannya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang atau instansi yang dimasukkan dalam perkara ini untuk menghadapi suatu gugatan di pengadilan, berdasarkan hal tersebut maka oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PN Bgl, tanggal 22 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 2524 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Bengkulu untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 36/Pdt/2016/PT BGL, tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bgl yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi /Para Tergugat/Para Terbanding I pada tanggal 2 Mei 2017, 27 April 2017 dan tanggal 5 Mei 2017, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Mei 2017, dan 10 Mei 2017, namun Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II, Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat III/Turut Terbanding III tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat amar putusan serta Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) *Judex Facti* Tingkat Banding, yang mana dapat kami sampaikan;

- I. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding mengambil alih semua pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama serta menambahkan pertimbangan hukum yang menyatakan:

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor 2524 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Pertimbangan Hukum (Obscur Libel) karena surat gugatan tidak menguraikan secara jelas dan terang apa kaitan dan hubungan antara objek sengketa dengan para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/para Turut Terbanding, dan apa kaitan dan hubungannya antara para pihak tersebut”;

II. Bahwa dalam Memori Banding tertanggal 14 Oktober 2016 telah kami uraikan keberatan terhadap amar putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagaimana memori banding yang kami kutip lagi sebagai berikut:

Cidera Janji/*Wanprestasi* Bukanlah Substansi Gugatan Penggugat/Pembanding;

1. Bahwa perkara yang Pembanding/dahulu Penggugat ajukan untuk diperiksa dan di putus oleh *Judex Facti* adalah perkara terhadap objek perkara (kendaraan) yang merupakan objek jaminan fidusia dan Terbanding I/Tergugat I menguasai objek perkara (kendaraan) dengan mendasarkan pada putusan (Pidana) Pengadilan Negeri Bengkulu (gugatan poin 15 halaman 5-6), yang isinya menyatakan objek perkara (kendaraan) “Dikembalikan Kepada Saksi” Husmiati binti Alm Hakim dalam hal ini Terbanding I/Tergugat I;
2. Bahwa terhadap perkara *a quo Judex Facti* telah keliru dan gagal memahami substansi dari permohonan (Gugatan) Pembanding/dahulu Penggugat, sehingga dalam pertimbangan hukumnya menyatakan telah mencampuradukkan cidera janji/*wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa Gugatan Pembanding/Penggugat yang menyampaikan kronologis objek perkara (kendaraan) dalam “posita” dari proses awal sampai dengan diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu, khususnya pada bagian yang menjelaskan TURUT Terbanding III/Turut Tergugat III yang melalaikan kewajibannya sebagai debitur Pembanding/Penggugat tidak dapat dipandang sebagai substansi gugatan, hal mana jika dikaitkan dengan “petitum” gugatan yang tidak meminta untuk dinyatakan sebagai perbuatan “cidera janji atau *wanprestasi*” maka bukanlah suatu sebagaimana *Judex Facti* nyatakan dalam pertimbangan hukum “telah mencampur adukkan cidera janji/*wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum”, substansi dari gugatan Pembanding/Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I/Terbanding I

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 2524 K/Pdt/2017



4. Bahwa Turut Terbanding III/Turut Tergugat III merupakan debitur Pemanding/Penggugat yang ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk menunjukkan bahwa Turut Terbanding III/Turut Tergugat III adalah pihak (Pemberi Fidusia) dalam Akta Jaminan Secara Fidusia yang telah melalaikan kewajibannya atas objek jaminan fidusia, oleh karenanya Pemanding/Penggugat sebagai pihak Penerima Fidusia mempunyai hak terhadap Objek Jaminan Fidusia dimaksud, hal ini merupakan uraian cermat dari Pemanding/dahulu Penggugat untuk mendudukkan kronologis gugatan agar alur perkara ini menjadi terang benderang. Karena posita/*fundamentum petendi* adalah hal yang krusial di dalam suatu perkara sebagaimana yang di jelaskan pada poin 3 di atas;
- Bahwa sebagaimana M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika halaman 57-58 menjelaskan “Mengenai perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugat, muncul dua teori:

- 1) Pertama, disebut *substantierings theorie* yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi harus juga menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
- 2) Kedua, teori individualisasi (*individualisering theorie*), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Namun perlu di kemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Tentang hal itu Prof. Sudikno mengemukakan salah satu putusan Mahkamah Agung yang menegaskan: perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat;

Bahwa sebagaimana pendapat di atas, apa yang menjadi posita gugatan Pemanding/dahulu Penggugat yang menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum dimaksud dalam Gugatan adalah sudah tepat dan tidak mencampuradukkan dalil-dalil gugatan;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. Nomor 2524 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DAN PANGGUGAT TERGUGAT;

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan “Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uraian Posita dan Petitum gugatan Penggugat terdapat beberapa kategori, yaitu: Turut Tergugat III telah “cidera janji/wanprestasi..... dan seterusnya (Putusan halaman 46)”, adalah keliru, gugatan Pembanding/Penggugat bukan ditujukan kepada Turut Tergugat III/Turut Terbanding III sehingga *Judex Facti* berpendapat bahwa gugatan perkara *a quo* “juga merupakan” gugatan cidera janji/wanprestasi;
2. Bahwa kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus perkasus;
3. Bahwa perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan), dalam kasus perbuatan melawan hukum (PMH), Tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga digugat PMH, namun Turut Tergugat ini hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi, pihak tersebut oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya turut Tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan;
4. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (halaman 2)” mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;
5. Bahwa dengan dimasukkannya Turut Terbanding I/dahulu Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/dahulu Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III/dahulu Turut Tergugat III adalah untuk menghindarkan tidak lengkapnya pihak yang digugat karena memiliki hubungan hukum akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, hal ini merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 602 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, “gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang lengkap

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 2524 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005, tanggal 27 Februari 2009 “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat, hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

6. Bahwa selain itu menurut hemat Pembanding/dahulu Penggugat justru *Judex Facti* yang “kabur” di dalam mengutip pendapat Yahya Harahap (Putusan halaman 45), yang seharusnya dalam mengutip pendapat seseorang seyogyanya disampaikan juga “judul buku, penerbit dan halaman”, sedangkan *Judex Facti* dalam mengutip pendapat Yahya Harahap tidak jelas dari mana sumber bacaannya; Bahwa sebagaimana M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika halaman 536 menjelaskan:

“Dalam ketentuan perbuatan melawan hukum, terdapat dua unsur yang harus dibuktikan, yang terdiri dari:

- Adanya kesalahan pelaku baik sengaja (*willful*) atau karena kelalaian (*negligence*);
- Kerugian yang dialami, merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku;
 - Bahwa gugatan Pembanding/Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Para Tergugat;
 - Bahwa Para Turut Tergugat adalah pihak yang di tarik dalam perkara *a quo* bukan merupakan tujuan gugatan, melainkan hanya untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan;
 - Bahwa gugatan Pembanding/dahulu Penggugat dalam persidangan pembuktian baik bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-15) maupun saksi-saksi yang dihadirkan sebagaimana keterangan saksi 1. Oscar Ricardo, 2. Laumarandi Halsa, 3. Aulia Hazmi, 4. Agung Cahyono sebagaimana disampaikan dalam kesimpulan adalah sudah dapat dibuktikan, apalagi saksi-saksi dari pihak Terbanding/dahulu Tergugat, tiada mengajukan saksi hanya Terbanding I/dahulu Tergugat I yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang gaksi Nasrudin yang mana kesaksiannya tidak ada hubungan dengan perkara *a quo*;

III. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING;

A. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan “Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat surat gugatan Penggugat/Pembanding kabur (*Obscuur Libel*) karena surat gugatan tidak menguraikan secara jelas dan terang apa kaitan dan hubungan antara objek sengketa dengan para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/para Turut Terbanding, dan apa kaitan dan hubungannya antara para pihak tersebut”;

Dapat kami tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat banding telah salah dan keliru serta gagal memahami hubungan hukum masing-masing Para Termohon Kasasi/Para Turut Termohon Kasasi dalam perkara ini, dapat kami uraikan hubungan hukum tersebut yaitu :
 - Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I (Husmiati); Adalah pihak yang sekarang menguasai kendaraan objek jaminan fidusia, akibat adanya putusan pidana atas perkara yang dilaporkannya dengan Tersangka/Terdakwa/ Terpidana yaitu Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/ Turut Tergugat;
 - Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II (Yanto)
 - a) adalah pemilik showroom tempat dimana Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat atas persetujuan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I (Husmiati) menjual kendaraan objek fidusia dan selanjutnya Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat melakukan pembiayaan atas kendaraan yang secara hukum telah menjadi milik showroom dan telah ada calon debiturnya;
 - b) Bahwa Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II (Yanto) Tanpa Persetujuan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat menyerahkan kendaraan objek fidusia tersebut kepada pihak kepolisian dalam perkara pidana yang dilaporkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I (Husmiati);

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 2524 K/Pdt/2017



Adalah penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan perkara pidana yang dilaporkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I (Husmiati), dalam perkara tersebut tidak menghadirkan Bukti Kepemilikan Kendaraan (BPKB) sebagai bukti bahwa kepemilikan yang sah atas kendaraan, yang mana BPKB tersebut berada di tangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

- Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II (Mecky Supriansyah, SE.);

Adalah Terlapor/Tersangka/Terdakwa/Terpidana atas perkara yang dilaporkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I (Husmiati), sebagai pihak yang menjual kendaraan objek fidusia kepada Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat II (Yanto);

- Turut Termohon Kasasi III/Turut Terbanding III/Turut Tergugat III (Yurnawati);
 - a) Adalah debitur yang membeli kendaraan objek fidusia dari showroom milik Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II (Yanto) dan di biayai oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (Adira);
 - b) Adalah pihak yang telah melalaikan kewajibannya kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (Adira) sehingga kendaraan objek fidusia tersebut secara hukum sah menjadi hak dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (Adira);

Bahwa sangat jelas pihak-pihak di atas memiliki hubungan hukum dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (Adira), untuk itu pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding telah nyata keliru dan salah dalam memahami perkara *a quo*;

2. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 142 Rbg dan telah pula sesuai sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung;



menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan”;

- Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21-11-1970 “apa yang dituntut harus disebut dengan jelas”;
- Nomor 151/Sip/1975, tanggal 13-5-1975 “Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap”;

Bahwa berdasarkan hal ini, maka gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak lah dapat dikualifikasikan kabur (*obscuur Libel*);

- B. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangan hukum halaman 5 menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak”;

Dapat kami tanggapi:

Bahwa mencermati pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding tersebut, maka jelas *Judex Facti* tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan terhadap pokok perkara dalam perkara *a quo*, tetapi tidak ada memberikan pertimbangan hukumnya dan selanjutnya tidak konsisten pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 05/Pdt.G/2016/PN.BGL yang dimohonkan banding yang menyatakan dalam pokok perkara “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” dan menjadi rancu dengan amar putusan *Judex Facti* tingkat banding yang menyatakan “Menguatkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 05/Pdt.G/2016/PN.BGL yang dimohonkan banding tersebut”;

BAHWA TELAH NYATA *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA *A QUO*, TIDAK BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ACARA dan/atau PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa uraian posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah mencampuradukkan antara perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan kasasi dan gugatan. Tergugat dituntut perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 21 hal. Put. Nomor 2524 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp6.000,00	Panitera Pengganti,
2. Redaksi	Rp5.000,00	ttd./
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H. ___
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2524 K/Pdt/2017